

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Transportasi adalah fasilitas yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas. Transportasi terbagi menjadi tiga kategori: udara, laut, dan darat. Pada kategori darat meliputi transportasi jalan raya, yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Nomor 44 Tahun 1993 yang mengatur mengenai ketentuan kendaraan dan pengemudi yaitu: (Sepeda Motor) merupakan kendaraan yang memiliki dua atau tiga roda dan tidak dilengkapi dengan atap maupun kereta samping; (Mobil Penumpang) kendaraan yang memiliki kapasitas delapan kursi bagi penumpang; (Mobil Barang/truk), adalah kendaraan yang dapat mengangkut barang selain yang tergolong berupa sepeda motor dan mobil penumpang.⁵

Perkembangan jumlah kendaraan di Indonesia yang pesat tidak dapat diimbangi dengan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang cara berkendara yang aman dan sesuai aturan. Sehingga hal ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah kecelakaan di jalan raya yang sering kali berakhir dengan kehilangan nyawa seseorang. Salah satu faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian pengemudi, seperti mengemudi kendaraan dalam keadaan lelah, mengantuk, atau kurang hati-hati, yang dapat menimbulkan korban jiwa di jalan raya.⁶

Kecelakaan lalu lintas biasanya menyebabkan cedera serius dan

⁵ Rinaldi Putra Anwar, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas", *Philosophia Law Review*, Vol.1(2), 2022: 166

⁶ Damar Wulayana, Emy Rosnawati, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 251/Pid.sus/2015/PN.Sda tentang Kasus Kecelakaan yang Mengakibatkan Matinya Orang di Pengadilan Sidoarjo", *Researchjet Journal of Analysis and Inventions*, Vol: 3, No 1, 2024: 4

kerugian materiil. Oleh karena itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai ketentuan pelanggaran lalu lintas di Indonesia dan menetapkan sanksi pidana bagi pengemudi yang menyebabkan kecelakaan.⁷ Dalam hal ini, pasal 310 mengatur hukuman untuk kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang, cedera ringan, cedera berat, atau kecelakaan yang menyebabkan kematian. Dan sebagian besar kecelakaan ini disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya kehati-hatian pengemudi, yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban berkendara secara wajar dan penuh konsentrasi sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat (1) menyatakan, “Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan menjadi salah satu faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kelalaian berkendara merujuk pada tindakan atau sikap pengendara yang tidak memperhatikan keselamatan orang lain dan diri sendiri saat berkendara.⁸ Hal ini dapat mencakup berbagai perilaku, seperti mengemudi dalam keadaan mengantuk, menggunakan ponsel saat berkendara, melakukan pelanggaran terhadap peraturan rambu lalu lintas, dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Kelalaian ini sering kali dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap aturan dan norma keselamatan yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan risiko tinggi bagi semua pengguna jalan.

Pengaturan tentang sanksi pidana dalam kecelakaan lalu lintas diatur secara lebih tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

⁷ Nopiana Mozin, “Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 359 Kuhp Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo”, *Jambura Journal Civic Education*, Volume (2) Nomor (1), Mei, 2022: 123.

⁸ Rinaldi Putra Anwar, *op.cit.*,:167

Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini merinci pemberian sanksi yang lebih jelas terhadap pelanggaran lalu lintas. Untuk pelanggaran ringan, dikenakan hukuman berupa kurungan atau denda dengan kadar yang ringan. Sementara itu, pelanggaran berat yang mengandung unsur kesengajaan dikenai sanksi pidana yang jauh lebih berat. Dalam pasal 310 ayat (4) UULAJ menyatakan, “bahwa setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak 12.000.000 (dua belas juta) rupiah. Sehingga dalam hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran atau kelalaian dalam berkendara”.⁹

Penerapan sanksi hukum pidana bagi pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena kelalaian tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menegakkan norma hukum sebagai pedoman perilaku di masyarakat dan menjaga ketertiban hukum. Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum dan majelis hakim di pengadilan negeri, seperti di Pengadilan Negeri Kotamobagu, mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat kelalaian, akibat yang ditimbulkan, serta faktor-faktor yang bisa mengurangi dan memberatkan terdakwa.¹⁰ Selain itu, pertimbangan hakim juga dapat memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan, misalnya dengan menjatuhkan pidana percobaan jika terdakwa dinilai tidak memiliki niat jahat dan terdapat kontribusi korban dalam terjadinya kecelakaan.

Peneliti akan mengkaji pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang mana terjadi

⁹ Aprianto J. Muhaling, “Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-undangan Yang Berlaku”, *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3, Maret, 2019: 34

¹⁰ Ahmad Nawawi, Deny Guntara, Muhamad abas, “Kajian Yuridis Kelalaian Mengemudi Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Sehubungan Dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi putusan nomor 119 K/Pid.sus/2019)” *Pena Justisia*, Vol.22, No.3, 2023:7

pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang terdapat pada putusan Nomor 337/Pid.su/2023/PN.Ktg. Putusan ini membahas tentang kelalaian pengemudi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam kronologi kasus ini terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya, sehingga menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang sehingga korban meninggal dunia dilokasi kejadian. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Kotamobagu memutuskan terdakwa terbukti bersalah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kematian dan terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 3 (Tiga) bulan.

Berikut data yang diperoleh penulis terkait kasus dan pemberian sanksi/hukum terhadap kelalaian berkendara (Lalu lintas) di Pengadilan Negeri Kotamobagu.

No	Putusan	Hukuman	Keterangan
1	43/Pid.sus/2022/PN.Ktg	Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun	Mengemudikan kendaraan dibawah pengaruh alkohol dan menggunakan kendaraan dengan ceroboh sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia.
2	159/Pid.sus/2023/PN.Ktg	Pidana Penjara selama 1(satu) Tahun	Mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk karena kelalaiannya orang lain meninggal dunia.
3	207/Pid.sus/2023/PN.Ktg	Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan	Mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk dengan kecepatan tinggi dan menyebabkan orang lain meninggal dunia
4	232/Pid.sus/2023/PN.Ktg	Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan	mengemudikan kendaraan yang tetap melanjutkan perjalanan setelah menyebabkan kecelakaan tanpa memberikan pertolongan, serta menyebabkan orang lain meninggal dunia.

5	196/Pid.sus/2024/ PN.Ktg	Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan	mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan 2 korban anak luka berat
---	-----------------------------	--	---

Tabel 1.1 Data Kasus Kelalaian Lalu Lintas Dari Sipp Pn Ktg & Direktori Putusan MA

Setelah dilihat pada putusan ini adanya perbedaan hukuman, oleh karena itu penelitian ini mengkaji adanya penerapan konsep culpa karena terkait faktor seperti tingkat kelalaian, akibat kecelakaan, dan bagaimana pertimbangan hakim serta pada penelitian ini juga penting adanya antara KUHP dan UU LLAJ dalam penegakan hukum kasus kecelakaan lalu lintas. Sehingga dalam hal ini pentingnya seorang hakim dalam memberikan atau mempertimbangkan suatu putusan agar mendapatkan keadilan, manfaat dan kepastian hukum bagi pelaku maupun korban. Dengan demikian, penegakan hukuman yang sesuai dengan tindakannya dapat menghukum pelaku dan memberikan keadilan bagi pihak korban.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN HUKUM PIDANA ATAS KELALAIAN BERKENDARAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT UU NO 22 THN 2009 LLAJ (Studi Kasus: Pengadilan Negeri Kotamobagu).”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan umum yang disampaikan oleh penulis, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini yaitu, Berikut merupakan uraian permasalahan yang hendak dikaji oleh penulis:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi berlalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam

memberikan hukuman atas tindak pidana kelalaian pengemudi berlalu lintas yang mengakibatkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian yang hendak di dapat oleh penulis:

1. Untuk menganalisis serta mengkaji penerapan sanksi pidana menurut Undang-undang No. 22 tahun 2009 mengatur hukum pidana yang berkaitan dengan kelalaian pengemudi dalam berlalu lintas.
2. Untuk mengidentifikasi, menelaah dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana kasus kelalaian berkendara yang mengakibatkan korban jiwa.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam membuat suatu karya ilmiah tentunya harus menjaga orisinalitas penulis, khususnya dalam karya akademik. Untuk mempermudah penulis dalam membuat karya akademik, maka dalam penelitian ini penulis mencari beberapa penelitian sebelumnya sebagai perbandingan, hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kajian pertama dilakukan oleh RACHMAD PUJIADI (Skripsi) pada tahun 2023 dengan judul TINJAUAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN, pada penelitian ini sama-sama membahas tentang kelalaian lalu lintas, akan tetapi ada perberbedaan pada pendekatan yang berfokus pada analisis dan penggunaan studi kasus, yang mana penelitian penulis sebelumnya berfokus pada kasus kelalialan lalu lintas yang lebih teknis dengan pembahasan fungsi SKET LAKA sebagai alat bukti dan menggunakan data-data dari kepolisian. Sedangkan penulis lebih pada analisis yurispudensi dan meggunakan data dari pengadilan negeri kotamobagu.

2. Kajian kedua dilakukan oleh Muhammad Irfian (Skripsi) pada tahun 2021 dengan judul PENERAPAN HUKUM PIDANA PASAL 310 UU RI NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG (Studi Putusan No.84/Pid.Sus/2018/PN.Btg) pada penelitian ini sama sama mengkaji tentang kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian akan tetapi ada perbedaanya, pada penelitian penulis sebelumnya fokus pada satu putusan pengadilan dan menganalisis penerapan pasal 310 UU Nomor 22 Tahun 2009 terkait kelalaian berkendara. Sedangkan, penulis fokus mengkaji terhadap putusan pengadilan yang berbeda dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.
3. Kajian ketiga dilakukan oleh Muhammad Akbar (Skripsi) pada tahun 2016 dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan Nomor : 181/ Pid.B/2015/PN.Mks), Perbedaan penelitian ini penulis sebelumnya mengkaji satu kasus di Pengadilan Negeri Makasar dengan menganalisis putusan pengadilan terkait kasus kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kematian. Sedangkan, penulis mengkaji pada perbedaan hukuman berbeda yang diberikan pada putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta ingin mengetahui apakah hukuman tersebut yang diberikan sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
4. Kajian keempat dilakukan oleh Rendi Sandu (Skripsi) pada tahun 2020 dengan judul DISPARITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KARENA KELALAIAN BERKENDARAAN, Perbedaan penelitian ini penulis sebelumnya berfokus pada mengungkap disparitas sanksi pidana

dalam kasus serupa dan menganalisis tiga putusan untuk melihat disparitas. Sedangkan penulis berfokus mengevaluasi penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam kasus kelalaian berkendara, dengan fokus pada studi kasus di Pengadilan Negeri Kotamobagu.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA